



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa agar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat lebih menjamin kepastian hukum dan pelaksanaannya lebih efektif serta efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. dalam Pasal 1 setelah angka 27 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 28, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Anggaran kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu secara ekonomis, efisien dan efektif.
4. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran/barang daerah.
10. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

- mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 13. Pemegang Uang Muka Cabang yang selanjutnya disingkat PUMC adalah pembantu bendahara pengeluaran yang bertugas melakukan penatausahaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
 14. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah seperangkat dokumen yang berisi laporan dan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
 15. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.
 16. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 17. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 18. Dokumen anggaran kabupaten adalah APBD.
 19. Permohonan kebutuhan dana adalah surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh SKPD kepada BUD.
 20. Otorisasi pencairan kas adalah surat perintah pencairan dana yang digunakan sebagai dasar oleh BUD untuk mencairkan dana.
 21. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 22. Otorisasi pencairan kas UP adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan atas beban pengeluaran SKPD yang dipergunakan sebagai UP.
 23. Ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 24. Otorisasi pencairan kas ganti uang adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan atas beban pengeluaran SKPD untuk pengisian UP dan atau penggantian UP.

25. Tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang tambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
 26. Otorisasi pencairan kas tambahan uang adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan untuk TU.
 27. Otorisasi pencairan kas langsung adalah otorisasi pencairan kas yang diterbitkan setelah SKPD melengkapi dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran kas.
 28. Pekerjaan tambahan adalah jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah direncanakan bersifat menunjang pekerjaan pokok tetapi belum dibiayai pada tahun anggaran bersangkutan.
2. ketentuan Pasal 70 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 70 berbunyi:

Pasal 70

- (1) Sisa tender dari suatu kegiatan dapat dipergunakan langsung pada tahun anggaran bersangkutan untuk membiayai pekerjaan tambahan.
 - (2) Nilai volume pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
 - (3) Penggunaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pekerjaan tambahan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh pengguna anggaran.
 - (4) Penggunaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai pekerjaan tambahan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus memperoleh persetujuan Bupati.
 - (5) Penggunaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diantara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 70A sehingga secara keseluruhan Pasal 70A berbunyi:

Pasal 70A

- (1) Penggunaan sisa tender dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) apabila digunakan untuk penambahan

pekerjaan yang sejenis pada kegiatan yang sama dan mempunyai prioritas dalam kerangka pembangunan daerah.

- (2) Penggunaan sisa tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila kegiatan yang bersangkutan:
- a. tercantum dalam dokumen perubahan APBD tahun anggaran berjalan; atau
 - b. memperoleh persetujuan Bupati dan ditindaklanjuti dengan perubahan DPA SKPD.
- (3) Pelaksanaan penggunaan sisa tender untuk proses pengadaan barang dan atau jasa dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan atau jasa yang berlaku.
4. pada lampiran Dokumen Pendukung Permohonan Dana nomor urut 10 Kuitansi, nomor urut 14 Surat Pembayaran PPN/PPh, dan nomor urut 15 Surat Keterangan PPN diubah sehingga berbunyi:

NO.	DOKUMEN PENDUKUNG	PERMOHONAN DANA PENYEDIA BARANG/JASA				KETERANGAN	
		SATUAN KERJA	UANG MUKA	PENGADAAN	PEKERJAAN FISIK		
							PELUNASAN
10	Kuitansi		√	√	√	√	Kuitansi untuk penyedia barang/jasa ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan bendahara pengeluaran, yang diketahui oleh pengguna anggaran, pengguna barang/jasa, Kepala BPKKD, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan untuk pekerjaan fisik.
14	Surat pembayaran PPN/PPh		√	√	√	√	
15	Surat keterangan PPN		√	√	√	√	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Juni 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI A